



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Yansyah

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Andri Yansyah

NIP 197009271991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Andri Yansyah
 NIP : 197009271991011001
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasyarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan b. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Setor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Definisi Operasional : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu acuan/ukuran dalam pembangunan kepemudaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinir, termasuk bagi para pemuda. IPP dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi. Metode Pengukuran : IPP disusun oleh 5 domain pembangunan yang di dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda. Nilai akhir IPP merupakan formula pencapaian pembangunan kepemudaan berdasarkan rata-rata sederhana dari indeks setiap dimensi (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemiminan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi, yg masing-masing memiliki bobot tertentu untuk setiap indeksnya). ----- Rumus IPP = (Indeks <i>Domain</i> 1 + Indeks <i>Domain</i> 2 + ... + Indeks <i>Domain</i> 5) dibagi 5 Sumber Data : BPS (Susenas, Survei Angkatan Kerja Nasional, Susenas MSBP)	N/A	N/A	N/A	53	53	Indeks
2	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Definisi Operasional: Kegiatan pengembangan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang Metode Pengukuran : Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dihitung dari jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan binaan Dinas Pemuda dan Olahraga dibagi jumlah pemuda DKI Jakarta x 100% Sumber Data : Perhitungan Mandiri	N/A	0,3	0,9	1,5	1,5	Persentase
3	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Definisi Operasional: Gambaran seberapa banyak penduduk berusia 10 tahun keatas yang melakukan aktivitas olahraga	3	13	18	27,5	27,5	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : Jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dibagi jumlah penduduk DKI Jakarta dikali 100% Sumber Data : Perhitungan Mandiri						
Sasaran Relevan Lainnya										
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 2. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : 1. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. 2. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. 3. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. 4. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : 1. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. 2. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. 3. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. 4. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login	100	100	100	100	100	Persentase
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 3. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: 1. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD 2. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki 3. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				(Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login						
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 2. Keputusan Gubenur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: 1. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. 2. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. 3. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. 4. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : 1. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) 2. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) 3. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) 4. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
7	Peningkatan Penggunaan Peroduk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: a. 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa b. 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat c. 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat d. 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin e. 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan f. 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi g. 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya h. 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>). Sumber Data : 1. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).						
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id						
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pranono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi DKI Jakarta,

Andri Yansyah
NIP. 197009271991011001

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasyarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	53	RA1. Menyusun Dokumen Peraturan Kepemudaan	KK1.1. Tersusunnya Dokumen <i>Draft</i> Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Kepemudaan	T/O1.1.1. Dokumen <i>Draft</i> Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Kepemudaan	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Kepemudaan
				RA2. Mempublikasikan Pelaksanaan Kegiatan	KK2.1. Tersusunnya Laporan Publikasi Kegiatan Kepemudaan	T/O2.1.1. Nota Dinas ke Asisten hasil publikasi kegiatan kepemudaan	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Kepemudaan
2	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	1,5%	RA1. Mengembangkan Organisasi Kepemudaan	KK1.1. Terlaksananya Kerjasama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	T/O1.1.1. Dokumen Kerjasama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Kepemudaan
					KK1.2. Terlaksananya Kerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (KWARDA)	T/O1.2.1. Dokumen Kerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (KWARDA)	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Kepemudaan
				RA2. Menyelenggarakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	KK2.1. Tersusunnya Dokumen pemuda yang mengikuti seleksi Wirausaha Muda	T/O2.1.1. Dokumen pemuda yang mengikuti seleksi Wirausaha Muda	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Kepemudaan
				RA3. Meningkatkan Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	KK3.1. Tersusunnya Dokumen Pemuda yang mengikuti kegiatan kompetisi dan pembinaan pemuda	T/O3.1.1. Dokumen Pemuda yang dibina dan mengikuti kompetisi dan pembinaan pemuda	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Kepemudaan
3	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	27,5%	RA1. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Olahraga	KK1.1. Tersusunnya Dokumen Lelang Pembangunan Fasilitas Olahraga dibawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	T/O1.1.1. Dokumen Lelang Pembangunan Fasilitas Olahraga dibawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
					KK1.2. Tersusunnya Dokumen Tanda Tangan Kontrak Pembangunan Fasilitas Olahraga dibawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	T/O1.2.1. Dokumen Tanda Tangan Kontrak Pembangunan Fasilitas Olahraga dibawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
					KK1.3. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Olahraga dibawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	T/O1.3.1. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Olahraga dibawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
				RA2. Meningkatkan Kebugaran Masyarakat melalui Pembudayaan Aktif Berolahraga	KK2.1. Laporan Masyarakat yang Aktif Berolahraga	T/O2.1.1. Laporan Masyarakat yang Aktif Berolahraga	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
				RA3. Melakukan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	KK3.1. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	T/O3.1.1. Dokumen Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
					KK3.1. Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	T/O3.1.1. Dokumen Hasil Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
				RA4. Melakukan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	KK4.1. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	T/O4.1.1. Dokumen Pengumuman Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
					KK4.2. Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	T/O4.2.1. Dokumen Pengumuman Hasil Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
				RA5. Melaksanakan Test kebugaran jasmani	KK5.1. Tersusunnya Laporan peserta test kebugaran jasmani massal bagi Pegawai dan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	T/O5.1.1. Nota Dinas peserta test kebugaran jasmani massal bagi Pegawai dan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Relevan Lainnya									
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK11.. Tereaksainannya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas, 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas, 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas, 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas, 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW IV	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O.2.1 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O.2.2 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O.2.3 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O.2.4 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O3.1.3 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda	1 Data	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi DKI Jakarta,

Andri Yansyah
NIP 197009271991011001